

## LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016

Princes Elsa Nafatilopa <sup>(1)</sup>, Tomy Michael <sup>(2)</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus, Kota Surabaya

e-mail: [princesellsa87@gmail.com](mailto:princesellsa87@gmail.com), [tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

The purpose of the research is to find out in criminal cases after the Constitutional Court decision No.20/PUU-XIV/2016 regarding the electronic proof system in criminal acts. Research Technique Applying normative methods to investigate the application of rules or norms in positive law with a statutory approach and a case approach that discusses the legality of using electronic evidence to prove a crime through the use of normative legal research. The technique of taking legal materials with primary legal materials is to seek, understand, and describe in the form of statutory regulations, court decisions that have permanent legal force by using secondary legal materials, which is done by collecting library materials to understand decisions. legal issues as well as guidelines, and tertiary legal materials as additional legal materials that can find legal terms in the form of a dictionary. This study offers novelty, namely changes in the evidentiary system before and after the Constitutional Court's decision. The results of this study are that along with technological developments, electronic evidence becomes part of legal evidence when referring to special laws. Electronic evidence is part of evidence evidence, meaning that electronic evidence is not evidence that stands alone.

**Keywords:** legality, proof, electronic evidence

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 tentang sistem pembuktian elektronik dalam tindak pidana. Teknik Penelitian Menerapkan metode normatif untuk menyelidiki penerapan aturan atau norma dalam hukum positif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang membahas tentang legalitas penggunaan alat bukti elektronik untuk membuktikan suatu kejahatan melalui penggunaan penelitian hukum lnormatif. Teknik pengambilan bahan hukum dengan bahan hukum primer adalah dengan mencari, memahami, dan menguraikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menggunakan bahan hukum sekunder, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan guna memahami putusan. permasalahan hukum sekaligus sebagai pedoman, dan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang dapat menemukan istilah-istilah hukum dalam bentuk kamus. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu perubahan sistem pembuktian sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini yaitu seiring dengan perkembangan teknologi, bukti elektronik menjadi bagian dari alat bukti yang salah jika mengacu pada undang-undang khusus. Alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, artinya alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri.

**Kata kunci:** legalitas, pembuktian, alat bukti elektronik

## Pendahuluan

Indonesia mendapat status istimewa karena merupakan negara hukum yang kerangka ketatanegaraannya didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena tren globalisasi jangka panjang, yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, pertahanan, keamanan, masyarakat, dan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong pertumbuhan dunia maya. Telah terjadi perluasan tren politik progresif di seluruh dunia seperti peningkatan penekanan pada hak asasi manusia, administrasi yang lebih transparan, dan pemerintahan yang lebih demokratis. Rutinitas hari-hari masyarakat Indonesia bergeser ke arah globalisasi informatika sebagai akibat dari pesatnya perkembangannya, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Mempercepat perubahan sosial telah menyebabkan terciptanya teknologi digital yang memfasilitasi tenaga kerja manusia. Teknologi informasi merupakan produk ilmu pengetahuan dan teknologi; itu telah memfasilitasi interaksi manusia dengan sistem komputer, karenanya memfasilitasi pengembangan peradaban baru dengan tatanan sosial dan seperangkat nilai yang berbeda. Kebudayaan yang maju, yang dalam konteks ini mempengaruhi terjalannya komunikasi lintas bangsa antara individu dan masyarakat. Karena itu, mungkin ada dialog yang tidak terbatas.

Konsekuensi dari kemajuan teknologi, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup, merupakan akibat langsung dari kemajuan teknologi.

Munculnya aktivitas kriminal sebagai akibat langsung dari perkembangan teknis adalah konsekuensi lain. Konsekuensi ini berpotensi merusak masyarakat. Melalui atau di luar jaringan, kejahatan yang dilakukan melalui atau terhadap jaringan komputer sering terjadi disebut cybercrime. (Suharto and others 2020) Mengingat sifat kejahatan dunia maya yang tidak terbatas dengan

menggunakan media teknologi kontemporer, maka penting untuk memperhatikan perkembangan penanggulangan dalam rangka harmonisasi dan pengaturan tindak pidana di bidang teknologi informasi sebagai bagian dari kebijakan kriminalisasinya di tingkat regional dan berskala internasional.

Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi global, teknologi informasi dipandang penting setidaknya karena dua alasan. Sebagai permulaan, pertumbuhan internet dan infrastruktur komunikasi lainnya telah meningkatkan permintaan akan perangkat keras dan perangkat lunak TI. Yang kedua adalah untuk memudahkan arus perdagangan pada umumnya dan perdagangan keuangan pada khususnya. Dengan bantuan IT, kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, yang sebelumnya dipenuhi melalui cara konvensional seperti pertemuan tatap muka atau surat, telah bergeser ke arah elektronik seperti forum online dan media sosial (Marbun 2022).

Kemajuan teknologi pada masa modern telah memperkenalkan berbagai aspek di bidang hukum, khususnya dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana umum. Salah satu langkah dalam proses penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan pemeriksaan yudisial, yang merupakan penerapan praktis hukum pidana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum dan kemudian meminta pemeriksaan dan penetapan pengadilan untuk menentukan apakah terbukti telah dilakukannya suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan, mengingat tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil suatu perkara pidana. Jika tujuannya adalah untuk menjamin, menegakkan, dan membela ketentuan materiil hukum pidana, maka pencarian, penemuan, dan penggalan “kebenaran

materiil” dalam hukum acara pidana bersifat memaksa. Ketika melihat sistem peradilan pidana secara keseluruhan dan hukum acara pidana pada khususnya, jelas bahwa beban pembuktian sangat penting dalam hal menemukan seseorang bersalah dan menjatuhkan hukuman.

Keutamaan keadilan substantif dan keadilan prosedural diharapkan dapat terwujud pula dalam bidang penegakan hukum pidana apabila fakta material tersebut tercapai. Strategi atau program penanggulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya mencakup hal-hal berikut ini dalam ruang lingkupnya:

1. Memutuskan sebelumnya bagaimana suatu kebijakan akan menangani tindakan illegal tertentu yang dianggap merusak atau tidak diinginkan;
2. Mempertimbangkan potensi hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan ilegal (dalam bentuk apa pun) dan sistem yang memproses aplikasi;
3. Proses pelaksanaan undang-undang pidana, termasuk perencanaan atau kebijakan yang berkaitan dengan prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana

Oleh karena itu, pengumpulan barang bukti dalam suatu perkara pidana dimulai pada tahap penyidikan, yang meliputi kegiatan mencari dan mengidentifikasi kegiatan yang diduga kuat sebagai tindak pidana untuk menentukan dilakukannya penyidikan atau tidak. Dalam tahap penyidikan ini telah terdapat barang bukti, dan dengan tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti, tujuannya adalah untuk memperjelas suatu tindak pidana guna menetapkan tersangkanya.

Jika dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, unsur pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keyakinan yang diperlukan untuk menyatakan seseorang bersalah agar hakim dapat menjatuhkan

hukuman kepada mereka. Karena kebenaran yang kasat mata itulah yang dicari dalam konteks hukum pidana, maka pengumpulan bukti merupakan bagian terpenting dari proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pengumpulan barang bukti dalam suatu perkara pidana dimulai pada tahap penyidikan, yang meliputi kegiatan mencari dan mengidentifikasi kegiatan yang diduga kuat sebagai tindak pidana untuk menentukan dilakukannya penyidikan atau tidak. Dalam tahap penyidikan ini telah terdapat barang bukti, dan dengan tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti, tujuannya adalah untuk memperjelas suatu tindak pidana guna menetapkan tersangkanya.

Saat ini, di era informasi, bukti elektronik diperlukan untuk menangani berbagai jenis pelanggaran umum. Untuk jelasnya, alat bukti elektronik bukan merupakan salah satu dari lima jenis alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP karena merupakan bagian dari petunjuk pembuktian yang tercantum dalam pasal 188 ayat (2). (Tambaani and others 2018).

Selain itu, seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, diketahui adanya alat bukti lain yang tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang tidak lagi dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan dengan alat teknologi yang canggih. Sebab, alat bukti lain tersebut tidak lagi mampu menutupi kejahatan yang dilakukan dengan alat teknologi yang canggih. Alat bukti tersebut disajikan dalam bentuk elektronik atau yang biasa disebut dengan alat bukti elektronik. Ini termasuk hal-hal seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik atau cetakan dokumen elektronik, pemeriksaan saksi menggunakan telekonferensi, mikrofilm yang berisi dokumen perusahaan selain alat bukti lain seperti rekaman radio, Video Compact Disk (VCD) atau Digital Versatile Disk (DVD), foto, faksimili, rekaman Closed Circuit Television (CCTV), dan email

(MMS). Saat ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk menggunakan hasil temuan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui penggunaan perangkat komputer dalam rangka pembuktian perkara di pengadilan (Devid Toar Henok Laoh and others 2022).

Untuk memperjelas pengertian alat bukti elektronik, Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan Putusan No.20/PUU-XIV/2016 (Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016) dalam perkara pengujian UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.11 Tahun 2008). Putusan ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19 Tahun 2016). Seiring dengan perkembangan hukum Indonesia, jenis bukti yang tersedia untuk digunakan di pengadilan telah berkembang melampaui yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Pembuktian dapat disampaikan dalam bentuk linformasi ellektronik, dokumen elekttronik, atau cetakan. Sesuai dengan hukum acara Indonlesia, ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakannya merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah." Putusan 20/PUU-XIV/2016 dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada 7 September 2016. Setya Novanto melalui kuasa hukumnya meminta uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menetapkan dapat diterimanya dari bukti ellektronik. Informasi elektronik daln/atau dokumen ellektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara

Indonesia, adalah kategori yang diakui dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Karena "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektrlonik" diakui sebagai alat blukti yang dapat diterima berupa petunjuk berdasarkan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Republik Inldonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU No.20 Tahun 2001), maka pembuktian elektronik diperbolehkan dalam perkara korupsi.

Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan yaitu "...atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya...", maka padakasus pidana ke depan sleluruh dokumen elektronik/informasi elektrlonik dalam penegakan hukum pidana tidak dapat digunakan sebagai bukti/petunjuk jika tidak memenuhi syarat yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi, muncul permasalahan "apakah rekaman tindak pidana, misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian dengan pemberatan yang diambil oleh pribadi (bukan aparat penegak hukum) yang ada dalam sebuah tempat yang privat atlau bukan publik tidak dapat menjadi bukti/Petunjuk dalam Peradilan, atau justru sebaliknya bagaimana kualitas alat bukti CCTV yang dipasang di dalam rualng publik, apakah dalam hal ini juga harus ada permintaan pada saat proses penerapan pemakaian atau permintaan untuk menyerahkan alat bukti kepada penyidik.

Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan diatas, hal menarik yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana legalitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana umum.

### Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam karya ini. Menurut Muhammad Syahrudin, kajian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian

hukum yang menitikberatkan peraturan-peraturan tertulis.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik perpustakaan digunakan untuk akuisisi data. Metode analisis data menggunakan strategi deskriptif kualitatif, yang terdiri dari terlebih dahulu menyajikan temuan penelitian, kemudian mencocokkannya dengan teori yang ada, dan kemudian menganalisis data.

## Hasil dan Pembahasan

### Pembuktian Sistem ElektronikiPasca PutusanaMahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU XIV/2016

Hakim harus mengikuti tata cara atau aturan pembuktian yang diatur dalam undang-undang untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Untuk memeriksa dan mengadili seorang terdakwa di pengadilan diperlukan alat bukti yang sah. Karena keabsahan suatu putusan bergantung pada bobot alat bukti yang diajukan, maka hakim dilarang mempertimbangkan keterangan yang bertentangan dengan hukum. Pasal 183 KUHAP menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mendapat keyakinan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya.” Pembuktian dalam hal ini bukan hanya upaya mencari kesalahan pelaku, tetapi tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil. Penggunaan alat bukti elektronik ini akan sangat membantu proses pembuktian di pengadilan, karena tidak akan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mencerminkan dinamika peradilan terkini dalam penciptaan alat bukti. Undang-undang ini membahas masalah utama dengan meluasnya kejahatan berbasis komputer dan internet (cybercrime) dan dapat menangani alat bukti yang paling

krusial di bidang ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Di mana bukti khusus ditempatkan pada undangan itu sendiri masih bervariasi. Bukti elektronik (seperti kamera pengintai atau rekaman audio) atau bukti terdokumentasi (seperti email) dapat diajukan sebagai bukti tambahan di bawah UU ITE (cetakan dokumen elektronik). UU Anti Pencucian Uang memperlakukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi UU Anti Korupsi memperlakukannya sebagai pelengkap bukti direktif. Kemudian, sesuai dengan Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti tertulis atau petunjuk. kejahatan, meskipun keberadaan alat bukti elektronik belum diatur dalam pasal 184 KUHAP, namun telah diakui pentingnya alat bukti elektronik dalam penetapan perkara pidana. Pasal 184 KUHAP pembahasan alat bukti elektronik dalam tindak pidana umum dengan demikian lebih merujuk pada perluasan alat bukti UU ITE.

Karena hak asasi manusia terancam, aspek hukum acara pidana yang paling krusial adalah pembuktian peristiwa seputar perbuatan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam hal ini pun hakiasasi manusia dipertaruhkan.[8] Mempertimbangkan potensi kerugian jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah setelah pengadilan menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta yang ada. Aturan untuk mengumpulkan bukti, menganalisis bukti itu, dan menyajikannya kepada hakim adalah bagian dari sistem pembuktian.

KUHAP tidak memuat ketentuan mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian barang bukti elektronik dalam persidangan pidana. Beberapa profesional hukum telah menyuarakan pandangan bahwa masyarakat dan kejahatan berkembang, penting untuk mempertimbangkannya saat merumuskan undang-undang baru [9]. Frasa ini mengacu pada proses pembuatan undang-undang baru dengan mempertimbangkan



perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya dan meningkatnya kebutuhan untuk mengatur bukti elektronik dapat dikaitkan dengan fakta ini [10]. Jika bukti yang dihadirkan di persidangan secara hukum tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penuntut harus membatalkan semua tuntutan. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan melalui pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 184, ia dinyatakan "bersalah". Pembuktian dalam KUHAP mengikuti sistem pembuktian, oleh karena itu penuntut harus menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. negatif. Hakim dapat menyimpulkan dengan kepastian yang wajar bahwa kejahatan telah dilakukan dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam KUHAP ada beberapa istilah terkait masalah pembuktian, antara lain sebagai berikut:

1. Alat-alat bukti, artinya jenis bukti yang dapat diajukan di pengadilan untuk menetapkan bersalah atau tidak bersalah (pernyataan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa)
2. Peraturan pembuktian, artinya mengacu pada pedoman bagaimana alat bukti dapat digunakan di pengadilan (bagaimana bersumpah saksi, bagaimana memeriksa saksi dan terdakwa, memberikan alasan pengetahuan kesaksian dan sebagainya);
3. Kekuatan alat-alat bukti, artinya persyaratan jumlah barang bukti yang harus dikumpulkan sebelum pidana dapat dijatuhkan (misalnya keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti yang sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

William R. Bell dalam Eddy OS.Hiariej membagi bukti menjadi tujuh kategori antara lain sebagai berikut:

1. *Direct evidence*
2. *Circumstantial evidence*
3. *Substitute evidence*
4. *Testimonial evidence*

## 5. *Real evidence*

## 6. *Demonstrative evidence*

## 7. *Documentary evidence*

Apa yang membuat bukti dapat diterima di pengadilan bukan hanya sesuai dengan standar yang ditentukan dalam undang-undang (bewijsmiddelen), tetapi juga bagaimana dikumpulkan, bagaimana disajikan di pengadilan (bewijsvoering), dan seberapa kuat (bewijskracht). Evaluasi hakim terhadap reliabilitas bukti yang diberikan sangat dipengaruhi oleh semua hal lain yang telah disajikan. Ketentuan hukum mengenai pembuktian perkara kejahatan dunia maya telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Artinya proses pembuktian dalam perkara cybercrime pada hakekatnya sama dengan pembuktian dalam perkara pidana konvensional, hanya saja yang menjadi pokok pembuktian dalam perkara cybercrime adalah beberapa hal yang Untuk kepentingan pembuktian perkara kejahatan dunia maya, informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan alat bukti tersebut juga merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini terkandung dalam Pasal 184 KUHAP.

No	Undang-Undang	Alat Bukti Elektronik	Putusan
1.	UU ITE	Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 44b	Pasal 184 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai informasi dan/atau dokumen elektronik atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya.
2.	UU TIPIKOR	Pasal 26A	
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 201/PUU-XIV/2016			
Pertama harus ditentukan apakah area tersebut terbuka untuk umum atau tidak. Permintaan dari penegak hukum diperlukan jika area di mana rekaman akan dilakukan adalah pribadi, tetapi di area publik yang dipantau oleh closed-circuit television (CCTV), permintaan tersebut bukan untuk rekaman itu sendiri melainkan untuk presentasi bukti di pengadilan.			
Kedua, Alat bukti elektronik yang termasuk dalam lingkup undang-undang khusus harus dapat memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi tentang kepastian hukum yang ingin dicapai.			

Tabel 1

Analisa Perbandingan Undang-undang yang mengatur alat bukti elektronik dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Karena pada dasarnya tidak ada undang-undang afirmatif di Indonesia yang mengatur secara rinci keabsahan barang bukti elektronik yang dijamin keutuhannya, maka dalam proses persidangan terdapat pertentangan keterangan ahli yang membahas tentang jaminan keutuhan barang bukti elektronik. Bukti yang membutuhkan bukti tambahan untuk membentuk kesimpulan disebut bukti "tidak langsung" atau "tidak langsung" dalam KUHAP.

Tujuan pembuktian dalam suatu proses hukum adalah untuk mengungkap dan menetapkan fakta-fakta yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, bukti sangat penting, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas daripada hanya mengidentifikasi kesalahan. Tolok Ukur Menurut teori pembuktian, ada enam pokok utama yang menjadi alat ukur, yaitu sebagai berikut:

1. Saat mencoba menentukan kebenaran, penting untuk melihat keputusan pengadilan masa lalu sebagai titik awal (bewijsgronden);
2. Dokumentasi yang dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran besar tentang kasus (bewijsmiddelen);
3. Tata Cara Memperkenalkan Barang Bukti Di Hadapan Hakim (bewijsvoering);
4. Dakwaan tersebut dapat dibuktikan dengan rangkaian putusan yang kekuatan pembuktiannya masing-masing menunjukkan kesalahan (bewijskracht);
5. Ketika dibawa ke pengadilan, terdakwa memikul tanggung jawab untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah (bewijslast).
6. Untuk mengikat kebebasan hakim, sekurang-kurangnya diperlukan alat bukti dalam jumlah minimum (bewijsminimum).

Karena pembuktian merupakan inti dari hukum acara pidana dan berfungsi sebagai landasan yang menjadi dasar hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa

bersalah atau tidak, maka penting untuk mempertimbangkan teori pembuktian yang diuraikan di atas. Menurut Pasal 184 KUHAP, berbagai macam alat bukti telah dinyatakan secara terbatas dan diuraikan secara berurutan. Karena CCTV digunakan secara luas dalam proses verifikasi, pertanyaan standar bagi penyelidik untuk bertanya dalam kasus kriminal untuk melihat apakah ada video pengawasan yang direkam. Sesuai dengan Ayat 2 Pasal 188 KUHAP, video surveillance dapat diterima sebagai bukti jika memperkuat keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

### **Pembuktian Sistem Elektronik Dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana**

Pentingnya alat bukti elektronik dalam persidangan pidana pertama kali diakui dalam UU No. 20 Tahun 2001, yang diubah UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kembali dalam UU No. 15 Tahun 2002, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menentukan status alat bukti elektronik (UU No.8 Tahun 2010). Kedua undang-undang ini, meski dirumuskan secara berbeda, keduanya mengatur tentang pengaturan alat bukti elektronik. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenal dua alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, dan alat bukti lainnya; namun demikian, rumusan alat bukti elektronik dimasukkan dalam pedoman yang ditetapkan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena konjungsi “dan/atau”

memisahkan kedua alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setiap alat bukti dianggap terpisah dan berbeda satu sama lain.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dianggap sebagai perpanjangan tangan pembuktian, maka terikat dengan ketentuan Pasal 188 KUHP yang mengatur tentang pembuktian petunjuk. Karena bukti abstrak tidak sama dengan jenis bukti lainnya, maka tidak dapat diperiksa silang selama persidangan dan harus disatukan dari sumber lain, seperti keterangan saksi, surat, dan komentar terdakwa sendiri. Jika hakim perlu membuat keputusan cepat tetapi kekurangan bukti minimal untuk menemukan kesalahan, bukti elektronik dapat digunakan. Alat bukti aksesoris yang termasuk alat bukti elektronik hanya dapat digunakan apabila sesuai dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, alat bukti elektronik baru akan dianggap sah apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti yang menyusun alat bukti petunjuk dengan memperhatikan terpenuhinya prinsip pembuktian minimum.

Informasi yang diucapkan, dikomunikasikan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan sarana optikal atau sejenis optikal dan Dokumen, keduanya dianggap sebagai alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal alat bukti elektronik, KUHP berdiri sejajar dengan UU PTPPU. Sistem pembuktian KUHP tidak mengidentifikasi kekuatan bukti tergantung pada urutan, sehingga tidak ada satu pun bukti yang lebih berbobot daripada yang lain. Persyaratan minimum suatu sistem elektronik meliputi: kemampuan menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh dalam jangka waktu

yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan; kemampuan untuk menjaga ketersediaan, integritas, keaslian, dan kerahasiaan informasi tersebut; kemampuan untuk mengakses informasi tersebut; kemampuan mengoperasikan sistem sesuai dengan prosedur atau instruksi yang telah ditetapkan; dan kemampuan untuk mendistribusikan dan menerima informasi secara adil.

Sejak adanya Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016, setiap kali pengumpulan informasi akan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, harus dilakukan sesuai dengan permintaan kepolisian, pengadilan, dan penegak hukum lainnya. lembaga, dan harus memenuhi persyaratan lain untuk mengumpulkan bukti yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku[16]. Hakim memiliki keleluasaan untuk mengecualikan bukti yang tidak sesuai dengan standar, seperti kesaksian yang tidak diminta oleh lembaga penegak hukum. Persyaratan material dan formal kumulatif harus dipenuhi agar bukti elektronik dapat diterima dalam proses peradilan. Alat buktii elektironiki digunakan isebagaii alati buikti peirmulaian ataudi munigkini aliat bukiti utaima unituk mengungkap suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindaik Pidiana Penicucian Uaing, dan undang-undang ini bersifat mandiri dan tidak dibatasi oleh alat bukti lain.

Melihat kondisi hukum saat ini, keberadaan alat bukti elektronik berdampak pada prinsip minimal pembuktian karena memenuhi syarat sebagai aliat biukti yaing saih untuk menjatuhkan pidana dalam penafsiran Pasal 183i ayat (1) KUHPi. Dieinigan kaita liain, syarat “sekuranig-kuraingnya duia ailat biukti” dapat dipenuhi hanya dengan satu alat bukti tambahan. Untuk mendapatkan bukti yang dapat diterima, seseorang harus mengetahui aturan yang mengatur pengumpulan dan penyajian



bukti tersebut di pengadilan (*bewijsvoering*) kemudian dikatakan sah jika alat bukti tersebut diatur dalam suatu undang-undang (*bewijsmiddelen*) serta kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti.

Dengan adanya alat bukti elektronik akan mempercepat proses pembuktian pidana terutama tindak pidana umum yang telah menggunakan kecanggihan teknologi sebagai media utamanya sebagai penambahan alat bukti dalam KUHAP.

### Simpulan dan Saran

Berdasarkan perdebatan yang telah dikemukakan sebelumnya, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana dapat dilihat pada beberapa undang-undang khusus dan masih merupakan perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana. Sebab, status barang bukti elektronik sudah dibahas sebelumnya. Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung di pengadilan, alat bukti merupakan hal yang sangat berperan.

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, pembuktian merupakan faktor penting karena dapat diketahui apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Jika kesalahan pelaku tidak cukup dibuktikan dengan hasil pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang, maka terdakwa dibebaskan dari pidana. Dan apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Walaupun alat bukti elektronik belum diatur dalam hukum pidana, namun alat bukti elektronik sudah digunakan untuk membuktikan perkara-perkara dalam tindak pidana umum sesuai dengan undang-undang khusus dan praktek peradilan dimana alat bukti elektronik diperlukan sebagai alat bukti surat atau petunjuk dalam KUHAP.

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyinggung konsep sistem pembuktian menurut undang-undang negatif,

penuntutan harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lebih banyak, artinya beban pembuktian ada pada para penuntut terdakwa. Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Perkara No. 20/PUU-XIV/2016 bahwa untuk membuktikan tindak pidana umum, alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil yang sama dengan pembuktian tindak pidana umum.

Saran dari penulis yaitu Perlu menjadikan alat bukti elektronik menjadi bagian alat bukti yang berdiri sendiri karena dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam RUU KUHAP serta bersifat mandiri maka hal tersebut dapat memberikan suatu kepastian hukum;

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada informan dan responden yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir

### Daftar Pustaka

- Andini Fitri Hapsari, Galuh Hadiningrum, and Kristiyadi. 2015. 'Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dengan Kesaksian Korban Yang Tidak Hadir Dalam Persidangan Dalam Perkara Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Manokwari (Studi Kasus Putusan Nomor : 86/Pid.B/2011/PN.Mkw)', *Jurnal Verstek*, 3
- Arief Heryogi, Masruchin Ruba'i, and Bambang Sugiri. 2017. 'FUNGSI BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016', 2
- Azmi Afifurrahman K. D. Asimin. 2018. 'Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Ketentuan Pembuktiannya

- 
- Menurut Pasal 183 KUHP', *Lex Crime*, VII
- Devid Toar Henok Laoh, Max Sepang, and Eske Worang. 2022. 'INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DILUAR KUHP'
- Eddy, O. S. Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga)
- Eddy OS Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga)
- Eko Surya Prasetyo. 2018. 'Implikasi Yuridis Formulasi Alat Bukti Elektronik'
- Fakhriah, Efa Laela, and Dinah Sumayyah. 2017. 'Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata'
- Hamdi, Syaibatul. 2013. 'BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA', Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 7.4: 25
- Haris Rosi, and Uti Abdullah. 2022. 'ANALISIS KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN', 1
- Khalid. 2019. 'Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Harmonization of Setting Protection Institutions Human Rights in the Era of Globalization', 3: 67–84 <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- Marbun, Julius Calvin. 2022. 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MELALUI PENYADAPAN TERHADAP INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI KEJAHATAN SKIMMING"(STUDI PUTUSAN NOMOR 282/PID. SUS/2020/PN. MKS).'
- Miftahul Chaer Amirrudin. 2020. *Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar Circumstantial Evidence*
- Safitri Wikan N S. 2022. 'EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, 5
- Suharto, Hari, Saut Parulian, and Ruben Achmad. 2020. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Oleh*
- Tambaani, Gerry, Dosen Pembimbing, J Ronald Mawuntu, and MH Wempie Jh Kumendong. 2018. *KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI TINJAU DARI PASAL 184 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA* 1 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syara>
- Yang, Hakim, Mengabaikan Bukti, Keterangan Saksi, D I Dalam Persidangan, Oleh : Putra, and others. [n.d.]. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN*
-